

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM TENTANG PERJUDIAN DI KOTA MEDAN**

##### **A. Keberadaan Tindak Pidana Judi Diwilayah Kecamatan Medan Timur**

Perjudian sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru. Dalam sejarah kita, bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang.

Pada masa Orde Baru, masalah perjudian semakin menarik perhatian dan mengundang perhatian masyarakat maupun kalangan pemerintah, ketika beberapa kota melegalisasi judi, baik dalam bentuk pertarungan-pertarungan serta undian yang sangat terasa dampak sosial ekonominya terutama pada awal waktu ditutupnya Undian SDSB maka kupon judi berkedok undian gelap merebak menjadi permainan bagi sebagian masyarakat, seperti Hwa Hwe, Togel, serta KIM.

Di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur, desakan-desakan untuk menghapus judi berhadapan dengan kekokohan argumen untuk mempertahannya demi tuntutan pembangunan yang memerlukan dana besar yang tidak mungkin semata-mata diperoleh dari sumber-sumber inkonvensional.

Sungguhpun demikian, pemerintah menunjukkan sikap tanggap terhadap pelbagai reaksi yang timbul dan pada tahun 1973 melalui instruksi Menteri Dalam

Negeri No. 7 Tahun 1973 dikeluarkan larangan bagi judi jackpot, casino dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang nampak mempertegas berlakunya pasal 303 KUHP.

Efektifikasi upaya-upaya hukum untuk merintang berseminya perjudian di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur agaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan merasuknya nilai dan norma yang mendukung perjudian pada sebagian warga masyarakat saat itu. Kupon-kupon Hwa Hwe, Togel, KIM, liar, masih beredar dan setiap hari sejumlah warga masyarakat di wilayah perkotaan, pinggiran kota sampai ke pelosok-pelosok desa mempertaruhkan nasib di ujung malam ketika angka-angka diumumkan. Kode-kode tentang angka yang akan keluar dimuat secara tersamar pada beberapa surat kabar, disebarkan dalam stensilan-stensilan atau dapat ditanyakan pada orang-orang tertentu mulai dari dukun yang dianggap saksi sampai ke para penderita schizoprenia dan psikoda yang berkeliaran di jalan. Jumlah anggota profesi penebak angka, membengkok secara menyolok dan para bandar meraih untung yang diberikan mereka secara sukarela tanpa mendapat risiko hukuman. Tak sedikitpun diantara para pecandu yang kemudian menderita kerugian moril maupun materil mengalami gangguan-gangguan jiwa yang sulit dipulihkan beberapa diantaranya menghabiskan harta benda yang dapat dijual untuk menebus kekalahan, sementara yang lain tenggelam dalam kerusakan psiko sosial berkepanjangan.

Pada tahun-tahun terakhir ini gambaran kuantitatif perjudian di luar jumlah perhitungan korbannya masih tetap mengundang keprihatinan.

Tabel

Jumlah kasus perjudian yang dilaporkan dan prosentase penyelesaian di Kecamatan Medan Timur Tahun 2008 – 2012

Tahun	Jumlah	Prosentase Penyelesaian
2008	90	94
2009	51	96
2010	34	61
2011	56	65
2012	152	85

Angka-angka di atas memperlihatkan bahwa di Kotamadya Medan khususny Kecamatan Medan Timur terlihat adanya peningkatan kasus perjudian yang dilaporkan sejak tahun 2008, naik sebesar 96% pada tahun 2009 dan kemudian terjadi peningkatan menyolok sekitar 85% pada tahun 2012. Hal ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh naiknya frekuensi dan intensitas operasi serta penindakan oleh jajaran Polresta Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur tahun 2012. Tahun 2012 ini Polresta Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur terus aktif melakukan penanganan masalah perjudian dengan menindak pihak-pihak yang terlibat dengan perjudian antara lain Hwa Hwe, KIM, serta Togel.

Tingkat penyelesaian atas kasus-kasus perjudian oleh Polresta Medan

khususnya di Kecamatan Medan Timur juga nampak cukup tinggi dibandingkan dengan penyelesaian jenis-jenis kejahatan lainnya.

Catatan perkembangan kuantitatif itu mungkin akan lebih tinggi apabila law enforcement terhadap perjudian sebagaimana diatur lebih jauh dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang memperinci jenis-jenis perjudian serta telegram Menteri Dalam Negeri April 1984 yang menyatakan Pemerintah melarang judi dalam bentuk apapun sungguh-sungguh terlaksana secara efektif.

Kesulitannya, perjudian Indonesia khususnya di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur dalam lebih dari 10 tahun terakhir jelas memperlihatkan kegiatan yang berciri “ semi organized crime “, rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.

Dan perjudian serupa itu ditunjang oleh sebagian warga masyarakat yang memang sudah menjadi para penjudi kompulsif dalam arti sulit melepaskan diri dari judi sebagai kehidupannya. Pada golongan masyarakat bawah, judi buntut, seperti hwa-hwe, Togel dan KIM, misalnya adalah response atas kesulitan-kesulitan ekonomi, ketika bekerja keras saja tidak cukup untuk hidup layak, dan keuntungan senantiasa hanya menjadi angan-angan.

## **B. Tindak pidana Perjudian Ditinjau Dari Beberapa Sudut Pandang**

### **a. Perjudian Ditinjau Dari Sudut Perekonomian**

Maraknya judi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistik memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi kecanduan judi ini terlihat dimana-mana. Umumnya generasi muda menyukai judi secara online, sedangkan generasi tua lebih menyukai judi secara konvensional seperti bermain kartu, dll. Ironisnya hal ini menjangkiti hampir di semua kalangan, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Berbagai event bisa dijadikan momentum judi, seperti pertandingan bola, pertandingan tinju dan lain sebagainya. Begitu juga dengan jumlah transaksinya mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda perhiasan, rumah tinggal dan kekayaan lainnya. Hal ini sangat mengasyikkan, tetapi secara tidak sadar bias menimbulkan multiplier effect dan berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Seperti adanya “penghalalan segala cara” dalam mendapatkan uang untuk berjudi, hingga menimbulkan kejahatan lain serta merusak hubungan rumah tangga suami istri-anak, dan lain-lain. Sedangkan di pulau Bali, judi yang paling disukai oleh masyarakat adalah sabung ayam. Sabung ayam atau tajen nyaris tak dapat dilepaskan dari

kehidupan orang Bali-Hindu. Adanya larangan tajen kerana sering dikaitkan dengan judi dimulai sejak tahun 1981, dimana acara tajen tak lagi dilakukan secara terbuka di wantilan yaitu bangunan tradisonal yang umum yang terdapat di desa. Acara tajen kemudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh warga Bali. Namun Belakangan, sejak era reformasi acara tajen dilakukan untuk penggalangan dana.

#### **b. Perjudian Ditinjau Dari Sudut Kebudayaan**

Masyarakat Indonesia secara turun temurun memang memiliki tradisi dan kepercayaan buruk yang terkadang sulit diubah. Salah satu contohnya adalah keinginan untuk kaya mendadak tanpa usaha yang berarti. Tradisi ini sebenarnya sangat dibenci sebagian besar masyarakat, namun sekaligus juga sangat diminati. Jika ada kesempatan, semua orang akan mengambilnya. Cepat kaya dengan usaha yang sedikit tentu saja menjadi daya tarik yang hebat sehingga tradisi ini mengakar kuat di masyarakat. Keinginan ini akan terus mengakar kuat selama kemiskinan tidak teratasi dengan baik. Salah satu penyalurannya adalah judi togel, dimana seseorang dapat menebak nomor dan bertaruh dengan sejumlah uang dan akan mendapatkan lebih dari 60 kali lipat dari uang taruhannya jika tebakannya tepat.

Semua orang pasti ingin menjadi kaya, namun tidak semua orang mau untuk bekerja keras. Padahal untuk tetap hidup dan makan, manusia harus bekerja dan berusaha. Namun bagi mereka yang menggilai judi togel, meramal nomer yang akan keluar sudah disebut sebagai suatu usaha untuk mendatangkan rejeki. Memang itu adalah sebuah pemikiran yang aneh, namun kenyataannya adalah idealisme seperti itu ada di tengah-tengah masyarakat. Pada level masyarakat yang lebih tinggi, korupsi juga menjadi ajang perjudian yang ingin menjadikan diri kaya secara lebih cepat. Jika untung tentu saja tidak ketahuan, kalo apes ya masuk penjara. Namun ini membuktikan bahwa budaya ingin kaya tanpa kerja keras bercucuran keringat sudah mengakar.

Kemiskinan dan togel ibarat lingkaran setan dimana sulit untuk diberantas jika tidak bersama-sama. Tanpa disadari kemiskinan membentuk mentalitas masyarakat untuk menjadi penjudi. Dua hal ini akan terus berlangsung selama pekerjaan yang mapan sulit dicari dan pemerintah tidak melakukan tindakan nyata mengentaskan kemiskinan. Togel akan menyeret masyarakat miskin semakin miskin. Masyarakat miskin utamanya berpendidikan rendah masih berpendapat bahwa lebih baik berjudi daripada mengemis. Usaha memberantas perjudian hanya seperti obat sakit kepala saja. Meredakan rasa sakit namun hanya sementara. Padahal sumber dari masalah itu tidak dituntaskan. Maka ketika masa

pemberantasan itu berhenti, perjudian utamanya togel akan marak kembali, bertumbuhan bagai cendawan di musim hujan.

Penggerebekan dan penangkapan para bandar-bandar judi togel hanya ditanggapi dingin bahkan apatis oleh masyarakat. Banyak juga yang menuding aparat penegak hukum bermain-main mengingat banyaknya uang yang beredar dalam jenis judi ini mampu menarik siapa saja, termasuk penegak hukum sekalipun. Selain itu percuma memberantas dan menghukum pelaku judi jika tidak memberikan solusi yang konkret atas permasalahan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat secara luas, terutama di kalangan yang hidup dibawah garis kemiskinan. Mempertaruhkan nasib anak dan istri pada deretan angka bukanlah sesuatu yang membanggakan bagi kalangan ekonomi sulit. Solusi yang tepat harus diberikan, terutama dari negara yang mana merupakan fungsinya menjamin kehidupan fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945.

### **c. Perjudian Ditinjau Dari Sudut Hukum**

Dahulu kala judi dan prostitusi memang sudah ada, namun masih dianggap biasa dan tabu, berbeda dengan zaman sekarang yang mana judi dan prostitusi ini sudah sangat umum bahkan merajalela sampai ke seluruh daerah Indonesia, baik kota besar maupun kota-kota kecil. Padahal kita ketahui Negara Indonesia



merupakan Negara yang mayoritas muslim, namun mengapa justru judi dan prostitusi makin berkembang dan dijadikan bisnis yang menjajikan di Indonesia .

Pemerintah pun telah mengeluarkan UU anti perjudian yaitu UU no7 tahun 1974 dan juga Keppres tahun 1975 tidak memungkinkan dibangunnya lokasi perjudian dan UU mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP).

Walaupun demikian judi dan prostitusi tetap saja berkembang bahkan pemerintah pun ada yang menyetujui pembangunan lokasi untuk hal tersebut. Lihat saja surkem di Jogja, doli di surabaya dan saritem di Bandung. Pemerintah dianggap plin plan dan tidak tegas dengan hukum yang telah di buat, Jika pemerintah benar-benar konsisten dengan UU Pornografi ataupun perjudian, maka pemerintah mesti bersikap tegas terhadap segala bentuk penyimpangan Pornografi. Termasuk menutup tempat-tempat perjudian atau hiburan malam yang jelas-jelas mempertontonkan pornografi dan pornoaksi, serta tidak memberi celah sedikit pun terhadap pornografi dan perjudian. Namun, yang ditanyakan sekarang apakah pemerintah berani melakukan hal tersebut ? Atau bahkan Pemerintah takut

untuk menutup tempat tersebut mengingat kontribusi tempat-tempat tersebut bagi pemasukkan kas daerah?

Ini perlu kita perhatikan bersama, karena biar bagaimanapun kita tidak menyetujui pembangunan tempat-tempat untuk perjudian ataupun prostitusi, karena itu hanya dapat merusak moral bangsa dan merusak jati diri sebagai bangsa Indonesia yang mana merupakan Negara yang bebas dari maksiat !

#### **d. Perjudian Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama.**

Negara Indonesia adalah negara Pancasila, agama merupakan salah satu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlihat dalam urutan sila-sila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada dalam urutan pertama. Mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke IV juga terdapat dalam Pasal 29:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila juga

Pasal 29 ayat (1) UUD'45). Dikatakan termasuk bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, terbuka dengan adanya departemen (kementrian) agama di dalam susunan pemerintahannya.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktek judi itu. Ada yang menolak sama sekali, yaitu menganggap sebagai perbuatan dosa dan haram sifatnya, namun ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Orang lain ada yang bersikap netral saja. Bagi penganut agama Kristen, perjudian adalah barang larangan, sebab

penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dari pertaruhan, akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha mereka membesarkan Keagungan Tuhan. Agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Jadi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Perjudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak mudharotnya dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat.

Karena sebenarnya manusia diciptakan Tuhan, adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang pandai berfikir maupun mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya sebagai makhluk sosial maka diberikanlah batas-batas dan petunjuk berupa agama yang pada dasarnya merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya, jangan sampai terbujuk karena rayuan setan yang akan membawa manusia menyimpang dari kebenaran dan jalan yang lurus. Di dalam pribadi manusia terdapat dua potensi yaitu akal dan nafsu dimana kedua potensi tersebut selalu bertentangan dalam keinginan serta pemenuhannya. Akal selalu mengarah kepada kebaikan sedangkan nafsu mengarah kepada keburukan akal merupakan

emosi. Akal yang mendapatkan pengarahan dari segi agama akan selalu mengarah kepada kebaikan yang bersifat universal sedangkan nafsu selalu menjurus kepada keburukan dan kejahatan itulah sebabnya manusia terbuat dari hawa dan nafsu yang dikendalikan oleh iblis akan menjerat manusia ke tempat yang hina, demikian juga terhadap perjudian.

Untuk itulah diadakan pendidikan dan pengajaran untuk membiasakan menggunakan potensi baiknya. Akal pikiran sebagai landasan hidup dengan cara menanamkan pendidikan agama, menghayati kehidupan. Beragama akan menjamin kehidupan manusia bisa lebih baik dan meningkatkan martabat manusia dengan memperbaiki akhlak dan ibadah sebagai insan yang bertakwa lebih tinggi. Bagi orang yang melakukan perbuatan judi hukumnya adalah haram artinya apabila perbuatan itu dilakukan maka terhadap pelaku tersebut akan mendapat sanksi.

### **C. Dampak Tiundak Pidana Perjudian Terhadap Masyarakat**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang**

keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga. Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.

Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat / sarananya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan

berbagai jenis permainan olah raga. Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu doru”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal.

Yang paling marak biasanya saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Bahkan bermain caturpun kadang dijadikan judi. Sehingga benar kata orang “kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”.

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai eksese dari SDSB / Porkas.

Dari segi sosial dampak perjudian akan mempengaruhi kehidupan sekitar lingkungan kita dimana akan menjadi akar permasalahan sosial yang timbul akibat dari judi itu sendiri seperti contoh : seorang suami yang sudah ketagihan dalam perjudian mereka tidaka akan berhenti berjudi

walaupun dapur rumahnya tidak bisa lagi memasak makanan (tidak punya uang) sang suami lebih rela hasil jerih paya kerjanya dijadikan bahan taruhan \*red judi dari pada dikasihkan ke sang istri untuk memasak. hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan keluarga dan biasanya berujung perceraian.

Tidak hanya sampai disitu judi juga berlaku demikian bagi seorang pengangguran, demi untuk mencari uang sebagai bahan taruhan terkadang seseorang sampai gelap mata mencuri barang-barang orang lain sehingga tak sedikit jaman sekarang orang-orang mati konyol hanya karna dipukuli atau dibakar massa karena mencuri. disini jelas bahwa dari judi yang kita anggap hanya permainan iseng-isengan dan untuk mengisi waktu senggang tapi apabila sudah menjadi candu akan berakibat fatal dan merujuk kepada kejahatan-kejahatan yang tak terduga. sering juga disaat berjudi tak sedikit penjudi-penjudi itu bermain dengan didampingi minuman keras dan wanita wanita nakal, hal ini lah yang bisa disebut judi memicu kejahatan-kejahatan lain.

#### **D. Keberadaan Tindak Pidana Judi Dalam Undang-Undang**

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada



dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.<sup>15</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Dari jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1

---

<sup>15</sup> Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 69.

dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-

Undian ini harus diberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

- a. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- b. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- c. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi; juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.